



**BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN**

Nomor : 92 / I / 2023

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN  
MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Evaluasi RKPD, Evaluasi RPJMD, Evaluasi RPJPD dan penyusunan laporan bulanan kegiatan pembangunan Daerah perlu dibentuk dan ditunjuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang...

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 52);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 41);
13. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini;

Kedua....

- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, penyusunan laporan bulanan, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
  2. Pembina mempunyai tugas meminta pertanggung jawaban dari Perangkat Daerah dan memantau pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, penyusunan laporan bulanan, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
  3. Ketua mempunyai tugas menetapkan pembagian tugas masing-masing Tim Pelaksana dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, penyusunan laporan bulanan, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan menyampaikan Laporan secara berkala.
  4. Wakil Ketua mempunyai tugas membuat Laporan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan menyampaikan Laporan secara berkala.
  5. Sekretariat, mempunyai tugas
    - a. menghimpun Laporan berkala dari Perangkat Daerah
    - b. memberikan informasi dan masukan terkait laporan fisik dan keuangan secara berkala
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Pelaksana Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati Bintan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 yaitu melalui Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan

Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Badan  
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten  
Bintan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 25 JANUARI 2023

 BUPATI BINTAN 



ROBY KURNIAWAN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bintan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan;
5. Arsip.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui  
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

Nomor : 92 / 1 / 2023

Tanggal : 25 JANUARI 2023

---

SUSUNAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN  
PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- I. Pengarah : 1. Bupati Bintan  
2. Wakil Bupati Bintan
- II. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
- IV. Wakil Ketua : 1. Inspektorat Kabupaten Bintan  
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan
- V. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
- VI. Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan  
2. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan  
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Bintan  
4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan  
5. Muhammad Daruslan, ST (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)  
6. Ety Suryani, SP, M.Eng (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)

7. Asmawi, S.Sos (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
8. Sri Widayati, S.Sos (Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
9. Muhalifizar, SE (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
10. Diana Martin, ST (Peneliti Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
11. Julaika Fira Usada, S.Sos (Peneliti Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
12. Eka Maria Susanti, ST (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
13. Rany Angraini, S.AP (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
14. Resti Octavia, S.STP (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
15. Yudi Prabowo, S.Pi (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
16. Imansyah, Amd. (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
17. Silvia Widayawati, SE (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
18. Indra Suryadi, S.HUT., M.SP (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)

19. Syarifah Fella Manda, S. Sos
  20. Ali Ridha Akab, S.A.P
  21. Marsriatun, S.Ak.
  22. Handri Gunawan, S.Kom
  23. Anasrullah Anwar, S. Sos
  24. Syarifah Nina Gustika
  25. Mohd. Amirul Akbar, S. STAT. (Honoror)
  26. Aria Binardi, S. Sos. (Honoror)
  27. Didik Juliardi, S. Pi. (Honoror)
  28. Muhammad Zahid, S.H.I (Honoror)
  29. Eko Panca Satria, S.M. (Honoror)
  30. Trimawarni, SE (Honoror)
- 

  
BUPATI BINTAN  
ROBY KURNIAWAN